



QANUN ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu pengharmonisasian pengaturan tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh;
- b. bahwa Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang...

014

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4711);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 776);

11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh 81);
13. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 86), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 17 dan angka 18 Pasal I disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 17a, angka 17b dan angka 17c, angka 18 dan angka 19 dihapus, angka 20 diubah, dan diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 21a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Kabupaten/Kota...



2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Aceh dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
11. Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah pasangan bakal calon yang dijaring oleh partai politik, atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal, atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal, atau perseorangan yang didaftarkan kepada KIP Aceh untuk Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur dan KIP Kabupaten/Kota untuk Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati, Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota belum ditetapkan sebagai pasangan calon.

12. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal, atau gabungan partai politik lokal, atau partai politik dan partai politik lokal atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KIP Aceh untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, KIP Kabupaten/Kota Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan sudah ditetapkan sebagai pasangan calon.
13. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Anggota DPRA dan DPRK, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
14. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah bagian dari KIP Kabupaten/Kota, sebagai pelaksana pemilihan di wilayah Kecamatan yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota.
15. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggara Pemilihan ditingkat Gampong atau nama lain.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan di tempat pemungutan suara.
17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan.
- 17a. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh selanjutnya disebut Panwaslih Aceh adalah lembaga Pengawas Pemilu dan Pemilihan yang dibentuk oleh Bawaslu dan merupakan satu kesatuan hierarki dengan Bawaslu Republik Indonesia, yang anggota panitianya diusulkan oleh DPRA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17b. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten/Kota adalah lembaga Pengawas Pemilu dan Pemilihan yang dibentuk oleh Bawaslu dan merupakan satu kesatuan hierarki dengan Bawaslu Republik Indonesia, yang anggota panitianya diusulkan oleh DPRK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17c. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslih Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslih Kabupaten/Kota dan bertugas untuk mengawasi jalannya Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan.
18. Dihapus.

19. Dihapus.
20. Panitia Pengawas Pemilihan Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslih Gampong adalah petugas untuk mengawasi penyelenggara pemilihan di Gampong atau nama lain.
21. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslih kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di masing-masing TPS di wilayah Gampong atau nama lain.
- 21a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
22. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
23. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
24. Gabungan Partai Politik/Partai Politik Lokal adalah dua atau lebih partai politik/ Partai Politik Lokal peserta Pemilihan yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
25. Pasangan Calon Perseorangan adalah peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang.
26. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi dan misi pasangan calon.
27. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengusulkan atau oleh bakal calon perseorangan yang susunan namanya didaftarkan ke KIP Aceh dan/atau KIP Kaupaten/Kota bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon, yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

28. Juru Kampanye adalah pasangan calon dan orang-orang yang terdaftar pada tim kampanye pasangan calon yang bertugas meyakinkan calon pemilih untuk memberikan suara kepada pasangan calon.
 29. Tingkatan Kampanye adalah tingkatan yang didasarkan pada wilayah administrasi pemerintahan dimana Juru Kampanye dibolehkan berkampanye.
 30. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotocopi kartu tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.
 31. Hari adalah hari kalender.
2. Ketentuan ayat (1) huruf h Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. pemberitahuan DPRA kepada KIP Aceh mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pemberitahuan DPRK kepada KIP Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. perencanaan program dan anggaran;
 - e. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - f. sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - g. pembentukan PPK, Panitia Pemilihan Gampong, dan KPPS;
 - h. pembentukan Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, Panwaslih Gampong, dan Pengawas TPS;
 - i. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; dan
 - j. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih.
 - (2) Tahapan dan jadwal Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebelum ditetapkan terlebih dahulu diberitahukan kepada DPRA/DPRK.
3. Ketentuan ayat (1) huruf l Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
 - b. pengumuman...

- b. pengumuman pembukaan pendaftaran pasangan bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur, pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati, serta pasangan bakal calon Walikota dan bakal calon Wakil Walikota;
 - c. pendaftaran pasangan bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur, pasangan bakal calon bupati dan bakal calon Wakil Bupati, serta Pasangan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota;
 - d. penelitian persyaratan pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur, pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati, serta pasangan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota;
 - e. penetapan pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur, pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati, serta pasangan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota menjadi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - f. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - g. pelaksanaan kampanye;
 - h. masa tenang;
 - i. pelaksanaan pemungutan suara;
 - j. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - k. penetapan pasangan calon terpilih;
 - l. penyelesaian sengketa hasil Pemilihan;
 - m. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih; dan
 - n. pelantikan calon terpilih.
- (2) Pendaftaran dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e meliputi:
- a. pemeriksaan administrasi pasangan bakal calon oleh KIP;
 - b. penetapan pasangan calon oleh KIP; dan
 - c. pemaparan visi dan misi pasangan bakal calon dalam rapat paripurna istimewa DPRA/DPRK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan ditetapkan oleh KIP.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang berumur genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah menikah pada hari pemungutan suara.
 - (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilihan dan terdaftar dalam daftar pemilih.

- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk elektronik dan/atau surat keterangan yang diterbitkan oleh perangkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil setempat.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh KIP Aceh.
5. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
 - (2) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di daerah Pemilihan masing-masing yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
 - (3) Seorang Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
 - (4) Penyelenggara wajib memfasilitasi kesempatan memilih bagi pemilih penyandang disabilitas.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh KIP Aceh.
6. Ketentuan huruf e, huruf i, dan huruf x Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. orang Aceh;
- c. beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
- d. taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. bersedia...



- e. bersedia menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku nasional dan peraturan perundang-undangan yang bersifat istimewa dan khusus yang berlaku untuk Aceh, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani bermeterai cukup;
- f. pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;
- g. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun ketika ditetapkan sebagai calon tetap;
- h. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di ibukota Pemerintahan Aceh;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali:
 - 1. calon yang melakukan tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
 - 2. calon yang dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*); dan/atau
 - 3. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. mengenal daerah pencalonannya dan dikenal oleh masyarakat di daerah pencalonannya;
- m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- n. tidak dalam status sebagai pejabat Gubernur dan Bupati, atau Walikota;
- o. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- p. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- q. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- r. belum pernah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota;
- s. belum pernah menjabat sebagai:
 - 1. Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - 2. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - 3. Bupati...

JK A

3. Bupati untuk Calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Walikota;
 4. Walikota untuk Calon Wakil Walikota dan Calon Wakil Bupati; atau
 5. Bupati untuk Calon Walikota dan Walikota untuk Calon Bupati yang sudah pernah menjabat dua periode jabatan.
- t. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, kepada Pimpinan DPRA bagi anggota DPRA, atau kepada Pimpinan DPRK bagi anggota DPRK, dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA atau DPRK yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang tidak ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; dan
- x. membuat surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota.
7. Ketentuan ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Syarat sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h tidak menghalangi penyandang disabilitas sebagai Pemilih, dan/atau Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
8. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 27 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota tidak dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota.
- (2) Dihapus.

9. Ketentuan huruf e Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari Calon Perseorangan harus memenuhi persyaratan:

- a. memperoleh dukungan paling rendah 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan identitas bukti diri dan pernyataan tertulis;
- c. identitas bukti diri sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan dari dinas yang menyelenggara urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b harus ditandatangani atau dibubuhi cap jempol dalam hal yang bersangkutan tidak dapat menandatangani;
- e. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat oleh calon atau pasangan calon ditandatangani dan bermeterai cukup;
- f. setiap pemilih hanya boleh memberikan dukungan kepada satu pasangan calon; dan
- g. dukungan yang diberikan lebih dari satu pasangan calon dinyatakan tidak sah dan harus digantikan dengan dua dukungan fotocopy KTP pada masa perbaikan syarat dukungan calon.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) KIP menetapkan paling kurang 2 (dua) pasangan calon setelah melakukan pemeriksaan administrasi dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan telah berakhir dan pasangan bakal calon kurang dari 2 (dua) pasangan, maka akan dilakukan penundaan selama 10 (sepuluh) Hari dan perpanjangan masa pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) Hari.
- (3) Apabila waktu perpanjangan masa pendaftaran telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pasangan bakal calon belum terpenuhi, tahapan dilanjutkan dengan menetapkan 1 (satu) pasangan calon.
- (4) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf v dan Pasal 34 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRA/DPRK yang diadakan khusus untuk itu dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(5) Apabila...



- (5) Apabila pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka visi dan misi menjadi bahan pertimbangan dokumen resmi Aceh atau Kabupaten/Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh KIP.

11. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Apabila salah satu dari pasangan bakal calon meninggal dunia, berhalangan tetap atau tidak memenuhi syarat pasangan bakal calon, maka Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dan pasangan bakal calon perseorangan yang bersangkutan dapat mengajukan penggantinya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan dan peresmian sebagai pasangan calon oleh KIP dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 28.
- (2) Apabila pasangan bakal calon meninggal dunia, berhalangan tetap atau tidak memenuhi syarat pasangan bakal calon, maka Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang bersangkutan dapat mengajukan penggantinya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan dan peresmian sebagai pasangan calon oleh KIP dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 28.
- (3) Apabila pasangan bakal calon perseorangan meninggal dunia, berhalangan tetap atau tidak memenuhi syarat pasangan bakal calon, maka pasangan bakal calon perseorangan yang bersangkutan menjadi gugur.

12. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 38A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal atau perseorangan tidak boleh menarik calonnya setelah penetapan dan peresmian pasangan calon oleh KIP.
- (2) Dalam hal salah satu calon/pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon/pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang calon/pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan calon/pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak calon/pasangan calon meninggal dunia.

(3) Dalam hal...

049

- (3) Dalam hal salah satu calon/pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon/pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, calon perseorangan yang calon/pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan calon/pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak calon/pasangan calon meninggal dunia.
- (4) KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan bakal calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (5) Dalam hal Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan, dan masih terdapat 1 (satu) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan dilanjutkan dan calon/pasangan calon yang meninggal dunia dinyatakan gugur.
- (6) Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- (7) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari pasangan calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan.

13. Ketentuan ayat (9) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap hari.
- (4) Khusus kampanye dalam bentuk rapat umum dimulai sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, pada hari jum'at kampanye dilaksanakan sejak pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (5) Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRA/DPRK dengan acara penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.

(6) Bentuk...



- (6) Bentuk dan format visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memperhatikan tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
- (7) Apabila pasangan calon terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi dokumen resmi Aceh atau Kabupaten/Kota.
- (8) Kegiatan kampanye rapat umum harus dihentikan pada saat azan dikumandangkan dan dapat dimulai kembali setelah shalat berjama'ah selesai.
- (9) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (8), KIP dan/atau Panwaslih menghentikan kegiatan kampanye tersebut.

14. Ketentuan Pasal 43 ditambahkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (3) sampai dengan ayat (7), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog baik secara langsung maupun dalam jaringan;
 - c. penyebaran melalui media cetak, media elektronik dan media sosial;
 - d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. rapat umum;
 - h. debat publik/debat terbuka antar pasangan calon; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali oleh masing-masing pasangan calon.
- (3) Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik difasilitasi oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Pendanaan Debat publik/debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.
- (5) Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.

- (6) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode Kampanye diatur dengan Keputusan KIP.

15. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3) sampai dengan ayat (6), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan pasangan calon masing-masing.
- (2) Laporan sumbangan dana kampanye dan pengeluaran, disampaikan oleh pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur kepada KIP Aceh dan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota kepada KIP Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.
- (3) KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor akuntan publik untuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota menerima laporan dana Kampanye.
- (4) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan dari KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota diterima.
- (5) Hasil audit diumumkan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PEMUNGUTAN SUARA

17. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, atau yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, memberikan suara di TPS khusus atau TPS terdekat sesuai dengan wilayah pemilihan.

(2) TPS Khusus...

- (2) TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang pemilu.

18. Ketentuan Pasal 69 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih hanya dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS sebanyak 1 (satu) kali dengan mengembalikan surat suara yang rusak sebelumnya.
- (3a) Surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuka dihadapan pemilih dan saksi serta dipastikan tidak rusak.
- (4) Surat suara yang rusak dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan paling kurang 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon.

19. Ketentuan ayat (12) Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 14.00 WIB waktu setempat sampai selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah Pemilih yang menggunakan dasar Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Tanda Penduduk Nasional, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dalam pencoblosan.
- (4) Proses menghitung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi.

(5) Penghitungan...

- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sampai dengan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (6) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi.
- (7) Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (8) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (9) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan, apabila keberatan ditolak, KPPS wajib memberikan penjelasan alasan penolakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (11) Setelah penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPS segera membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (12) KPPS memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di papan pengumuman TPS.
- (13) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (14) KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

20. Ketentuan ayat (7) Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KIP Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh panitia pengawas, dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KIP Kabupaten/Kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KIP Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KIP Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
- (7) KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KIP Kabupaten/Kota kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di papan pengumuman KIP Kabupaten/Kota.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KIP kabupaten/kota kepada KIP Aceh paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK.

21. Ketentuan ayat (7) Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KIP Aceh membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Aceh yang dihadiri oleh panitia pengawas, dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KIP Aceh.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara oleh KIP Aceh apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KIP Aceh seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KIP kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP Aceh membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KIP Aceh serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KIP Kabupaten/Kota.
- (6) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
- (7) KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KIP Aceh kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di papan pengumuman KIP Aceh.

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;

d. penghitungan...



- d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. saksi pasangan calon, Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Dalam hal TPS tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK.
 - (3) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KIP Kabupaten/Kota, dan KIP Aceh dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
23. Diantara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 95A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95A

- (1) Anggaran Pengawasan Pemilihan merupakan seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pemilihan yang dikelola oleh Panwaslih Aceh atau Panwaslih Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan anggaran untuk Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Anggaran Pengawasan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh Panwaslih Aceh kepada Gubernur untuk dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota kepada Bupati atau Walikota untuk dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.
- (4) Sekretariat Panwaslih Aceh dan Sekretariat Panwaslih Kabupaten/Kota mengelola anggaran biaya Pengawasan Pemilihan sesuai dengan program dan petunjuk Panwaslih Aceh atau Panwaslih Kabupaten/Kota.
- (5) Penetapan besarnya belanja, jasa dan biaya operasional penyelenggara Pengawasan Pemilihan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan anggaran biaya Pengawasan Pemilihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan bidang pengelolaan keuangan negara dan/atau daerah.

24. Judul BAB X diubah dan ketentuan Pasal 98 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

PENANGANAN PELANGGARAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Pasal 98

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
 - (2) Panwaslih Aceh dan/atau Panwaslih Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
 - (3) KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih Aceh dan/atau Panwaslih Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslih Aceh dan/atau Panwaslih Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - (5) Tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XA, dan diantara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 100A dan Pasal 100B, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

PERAN SERTA PEMERINTAH ACEH DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 100A

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berperan serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara Pemilihan, dengan memberikan bantuan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100B

- (1) Pemerintah Aceh membentuk Desk Dukungan Pemilihan Aceh yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Aceh dan anggotanya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Aceh, Kepolisian Daerah Aceh, dan Kejaksaan Tinggi Aceh.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Desk Dukungan Pemilihan Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan anggotanya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota, Kepolisian Resort Kabupaten/Kota dan Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota.

26. Ketentuan Pasal 101 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023 dilaksanakan pada tahun 2024.
- (3a) Dalam hal terjadi perubahan pilkada serentak nasional pada tahun 2024, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai ketentuan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

27. Ketentuan Pasal 104 dihapus.

Pasal 104

Dihapus.

28. Ketentuan Pasal 106 diubah menjadi:

Pasal 106

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua ketetapan yang sudah dilaksanakan terhadap tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dinyatakan sah dan tetap berlaku, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 5 Juli 2024 M
28 Dzulhijjah 1445 H

Pj. GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 5 Juli 2024 M
28 Dzulhijjah 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

AZWARDI

gfa